



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt. G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;-

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register nomor 518/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 7 September 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu pada tanggal 11 Juli 2007 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 507/43/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Juli 2007;-

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat di Desa Tanjung Beringin selama lebih kurang empat tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di tran Desa Tanjung Beringin selama lebih kurang dua tahun;-

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- Anak ke 1, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 2008;
- Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2014;
- Anak ke 3, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Maret 2015,

4. dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;-

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak cukup memberi nafkah, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh tani;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat pulang sampai larut malam;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sebulan lamanya tanpa memberi nafkah;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Tergugat bersifat egois dan tidak peduli apabila dinasehati oleh Penggugat;-

6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014, berawal ketika Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin bekerja sebagai kernet mobil ke Kota Jakarta untuk mencari uang, kemudian Penggugat menjawab terserah Tergugat jika Tergugat ingin pergi asal saja jangan lupa isteri dan anak-anak, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan segera pulang dan Tergugat akan pulang setiap lima belas hari sekali, setelah itu Tergugat langsung pergi dengan membawa pakaian, namun setelah sebulan Penggugat tidak juga pulang lalu Penggugat menanyakan Tergugat kepada teman Tergugat bekerja, kemudian teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan segera pulang, semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang, namun dalam sebulan terakhir Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tasik Malaya, sedangkan Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tasik Malaya;-

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 1 Agustus 2014, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun;-

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 518/Pdt.G/2015/PA Crp., tanggal 15 September dan tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan bersedia menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga bersama Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mengindahkan nasehat Majelis tersebut dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/43/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Juli 20, yang telah bermaterai cukup dan telah di-nazagelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



B. Alat bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2002, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
 - setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tasik Malaya, kemudian pindah ke Trans dan ada juga Penggugat dengan Tergugat tinggal di kebun milik orang tua Penggugat
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi walnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu pasti, namun setahu saksi Tergugat tidak cukup memberi nafkah, dan terakhir Tergugat ada pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke Jakarta, namun setelah itu tidak ada pulang lagi ke rumah kediaman bersama, serta tidak ada pula mengirim nafkah untuk Penggugat sudah sekitar 1 ahun lamanya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakn di rumah saksi pada tahun 2007, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan terakhir tinggal di kebun milik saksi;
- Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namjun setelah Tergugat pamit mau mencari kerja ke Jakarta, ternyata Tergugat tidak ada pulang lagi kerumah bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali sudah lebih 1 tahun lamanya tanpa mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sesuai maksud pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mencermati dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat dan setelah pula mendengar serta mencermati keterangan dua orang saksi di persidangan, maka menurut Majelis penyebab terjadinya kerisis dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



hal mana telah menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun, pada pokoknya karena Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan minimal biaya rumah tangga, sehingga Tergugat pamit mau pergi mencari pekerjaan di rantau orang (Jakarta), namun setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat tidak sabar lagi atas tindakan Tergugat tersebut dan mohon diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karenanya Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dan pula diduga Tergugat telah membenarkan dalil-dalil Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya pula dinyatakan gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini urusan perceraian maka untuk menghilangkan praduga yang tidak benar dalam penyelesaiannya maka Penggugat harus di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1) Kumpilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 11 Juli 2007;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formil dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



bahwa Tergugat semula berpamitan untuk mencari pekerjaan ke Jakarta, setelah pergi tidak ada pulang lagi ketempat kediaman bersama sudah sekitar 1 tahun lamanya tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima dan patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P di mana sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan keterangan saksi, kedua saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itu bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sabar dan tidak reda atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai pelanggaran sighat taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat telah terbukti;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah. oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Abd. Samad A. Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 518/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 10 September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Crp.